

# VILLAGE BUSINESS AGENCY (BUM DESA) Practices Establishment and Characteristics of BUM Desa

**Herlina Amrianah**

STIA AL Gazali Barru  
herlinaamrianah@algazali.ac.id

## **ABSTRACT**

*The Village Law is the driving force of the regional government and village government to form the BUM Desa as a business unit in their village. In the study area, there were changes in business units such as cooperatives and Village-Savings and Loan Economic Enterprises (UED-SP) to BUM Desa. In the process of change, there was very diverse in each village. While the change in cooperatives towards BUM Desa in Petanahan was carried out by the cooperative's management for reasons of (a) securing shared assets<sup>15</sup>, (b) contributions to the Original Village Income, (c) supervision would be easier, (d) BUM Village administration is simpler than cooperatives (for which there are principal savings, mandatory savings). The Village Government which was the object of research in this study had received ADD and DD, even before the Village Law was introduced, the presence of the Village Law had strengthened Village finances in the ADD allocation with the stipulation of 10% of the balance funds of the central and regional governments received respectively District Government. Regulations regarding the process of channeling funds, as regulated by Government Regulation 43/2014 jo 47/2015 article 98 concerning the distribution of ADD and tax revenue sharing mechanism will be carried out by district/city regulations.*

**Keywords:** Bumdes, government, area, village.

# BADAN USAHA MILIK DESA ( BUM DESA) Praktek Pendirian Dan Karekteristik BUM Desa

## ABSTRAK

*Undang-Undang Desa menjadi daya dorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membentuk BUM Desa sebagai unit usaha di desanya. Di daerah studi, ditemukan perubahan unit usaha seperti koperasi dan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi BUM Desa. Pada proses perubahannya, terjadi sangat beragam di masing-masing desa. Sementara perubahan koperasi menuju BUM Desa di Petanahan dilakukan oleh pengurus koperasi karena alasan: (a) pengamanan asset bersama, (b) kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, (c) pengawasan akan lebih mudah, (d) administrasi BUM Desa lebih sederhana dibanding koperasi (yang ada simpanan pokok, simpanan wajib). Pemerintah Desa yang menjadi objek penelitian dalam studi ini sudah menerima ADD dan DD, bahkan sebelum adanya UU Desa, Hadirnya UU Desa telah memperkuat keuangan Desa pada alokasi ADD dengan adanya ketentuan ditetapkannya sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten. Pengaturan mengenai proses penyaluran dana, sebagaimana telah diatur oleh PP 43/2014 jo 47/2015 pasal 98 tentang penyaluran ADD dan bagi hasil pajak mekanismenya akan dilakukan oleh peraturan kabupaten/kota.*

**Kata Kunci:** Bumdes, pemerintah, daerah, desa.

## A. PENDAHULUAN

Karakter BUM Desa dilihat dari jumlah keterlibatan warga masyarakat dalam usahanya. Point ini penting dibicarakan atau dimusyawarahkan oleh pemerintahan dan masyarakat desa mengingat tujuan pendirian BUM Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya lebih banyak melibatkan dan memberikan

manfaat bagi warga masyarakat karena modal yang digunakan juga berasal dari uang masyarakat. Pemahaman terhadap BUM Desa yang harus menghasilkan profit akan mengarahkan pada pilihan jenis usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hal ini akan menjadi *trade off* bagi keterlibatan dan partisipasi warga dalam pengelolaan dan manfaat dari usaha yang dipilih. Jika lebih dalam ditarik pada perbedaan antara BUM

Desa sebelum dan sesudah UU Desa, maka UU Desa mengkonsepkan desa “hibrid” sebagai pemerintahan lokal sekaligus komunitas mandiri. Sebagai komunitas mandiri maka masyarakat berhak mendapatkan akses dan manfaat dari BUM Desa yang didirikan. Hal ini cukup berbeda jika desa hanya diposisikan sebagai pemerintahan lokal, maka pilihan usaha BUM Desa layaknya BUMD (tingkat kabupaten/kota) yang orientasinya adalah profit untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Undang-Undang Desa menjadi daya dorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membentuk BUM Desa sebagai unit usaha di desanya. Di daerah studi, ditemukan perubahan unit usaha seperti koperasi dan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi BUM Desa. Pada proses perubahannya, terjadi sangat beragam di masing-masing desa. Misalnya perubahan dari USP (Unit Simpan Pinjam) menjadi BUM Desa, adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang BUM Desa. Sementara perubahan koperasi menuju BUM Desa di Petanahan dilakukan oleh pengurus koperasi karena alasan: (a) pengamanan asset bersama<sup>15</sup>, (b) kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa, (c) pengawasan akan lebih mudah, (d) administrasi BUM Desa lebih sederhana dibanding

koperasi (yang ada simpanan pokok, simpanan wajib). Namun demikian patut dipertanyakan dari bentuk koperasi yang semula kepemilikan asset terbatas pada anggota menjadi dihibahkan kepada desa dan menjadi ases publik, apakah tidak ada reaksi dari anggota terhadap pelepasan asset ini? Ataukah karena sebageaian besar asset koperasi merupakan bantuan sepenuhnya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan lebih banyak mengeksplere pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* yaitu bagaimana kompleksitas permasalahan dalam implementasi kebijakan desa (utamanya UU No. 6/2014) serta menemu kenali faktor utama yang menjadi penyebab dan bagaimana proses yang berlangsung di desa sehingga implementasi kebijakan desa dapat berbuah praktek-praktek baik berikut faktor-faktor yang mempengaruhi. b. peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki yaitu kompleksitas problematika dalam implementasi kebijakan desa khususnya UU No. 6/2014 yang melahirkan praktek-praktek reform (inovasi).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PA Desa), tergantung orientasi pendirian, jika orientasi benefit yang dikembangkan, maka manfaatnya dirasakan oleh warga desa sebagaimana di Panggungharjo, namun UED-SP yang ada sudah walaupun tidak ada kewajiban untuk berkontribusi pada APB Desa. Selain itu, dari jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa akan ada dampak terhadap kondisi lingkungan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah desa sebelum membentuk/mendirikan BUM Desa dengan jenis usaha dengan produk seperti “nata de coco” terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Berdasarkan UU Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 UU Desa. Maka Desa berdasarkan bab VIII pada bagian kesatu berkaitan dengan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa dalam rangka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Sumber pendapatan

desa sebagaimana dalam pasal 72 UU Desa, ayat 1 Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
- f. pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa sebagaimana pasal 72 point b, pendapatan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negera (APBN) dan juga dalam poin c pasal yang sama sumber pendapatan lainnya adalah Desa mendapatkan dari dana perimbangan kabupaten/kota. Dana perimbangan ini akan diterima oleh desa paling sedikit 10% yang diterima oleh kabupaten/kota.

Besarnya pendapatan yang diterima oleh Desa, berbanding lurus dengan kewenangan yang diterima Desa, dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa dituntut untuk memahami proses administrasi secara lebih kuat lagi berkenaan dengan pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Desa, Anggaran

Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten, mekanisme pengelolaan dan penggunaan akan diatur oleh peraturan kepala daerah. Sementara Dana Desa yang berasal dari

APBN akan ditransfer oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota yang selanjutnya akan ditransfer ke APB Desa. Mekanisme pencairan Dana Desa diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, sementara teknis penyaluran Dana Desa diatur oleh peraturan kepala daerah setempat. Disisi yang lain, sumber pendapatan desa bisa bersumber dari Aset Desa yang dikelola oleh Desa, penjelasan terkait Aset Desa ini sebagaimana dalam Bab VIII, pada bagian kedua UU Desa, ada dua pasal yang menjelaskan tentang Aset Desa.

Desa memiliki Aset yaitu barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Hadirnya UU Desa mengembalikan semua hak Desa yang berkenaan dengan Aset Desa, kekayaan yang menjadi milik desa dilakukan sertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Dalam Pengelolaan Aset Desa harus mengedepankan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan Aset Desa dikelola oleh Kepala Desa dan BPD, dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup

masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Lebih spesifik mengenai aturan tentang pengelolaan Aset diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan Aset Desa sebagaimana pasal 7 dijelaskan dalam peraturan tersebut meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian.

#### **Prosedur Penerimaan Anggaran Desa Yang Tidak Seragam**

Pemerintah Desa yang menjadi objek penelitian dalam studi ini sudah menerima ADD dan DD, bahkan sebelum adanya UU Desa, Hadirnya UU Desa telah memperkuat keuangan Desa pada alokasi ADD dengan adanya ketentuan ditetapkannya sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten. Pengaturan mengenai proses penyaluran dana, sebagaimana telah diatur oleh PP 43/2014 jo 47/2015 pasal 98 tentang penyaluran ADD dan bagi hasil pajak mekanismenya akan dilakukan oleh peraturan kabupaten/kota. Proses penyaluran ADD ke desa, setiap daerah (kabupaten) terlebih

dahulu melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh desa, tugas verifikasi tersebut di delegasikan kepada kecamatan, pemerintah desa akan menerima pencairan ADD jika sudah menerima rekomendasi dari kecamatan. Dari mekanisme pencairan yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten, pemerintah desa merasakan beberapa kendala, yaitu:

- Pemerintah Desa menilai verifikasi yang dilakukan oleh camat dan timnya memakan waktu dan tidak konsistennya kecamatan dalam memberikan catatan terhadap dokumen desa. (catatan sebelum dan sesudah direvisi oleh desa)
- Lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan pencairan dana, tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup melakukan pembayaran ke desa, sehingga pembayaran ke desa ada penundaan.

Dari kendala tersebut, akan berdampak pada molornya waktu pencairan dana ke desa yang akan berdampak pada mundurnya pelaksanaan pembangunan di desa. Disisi lain, dari tahapan penyaluran yang dilakukan oleh kabupaten, desa sangat riskan mengalami

keterlambatan pencairan/penerimaan ADD, Salah satu desa berinisiatif ketika menerima pencairan tahap 3 pada bulan Desember. Inisiatif yang dilakukan adalah melakukan pinjaman ke toko bangunan untuk menyediakan bahan bangunan, hal ini dilakukan untuk menghindari Silpa yang besar. Dari mekanisme transferan yang menggunakan persyaratan dokumen dalam pengajuannya, salah satu desa di Bantul, mencoba memberikan pandangan lain tentang ADD yang merupakan dana transferan yang semestinya tidak memerlukan permohonan pencairan, karena itu merupakan hak Desa. Selama ini di Kabupaten Bantul menurut stakeholder desa, ADD tidak dimasukkan ke dalam rekening yang dikhususkan untuk Dana Desa.

Tapi dimasukkan oleh pemerintah daerah dalam rekening Bansos, sehingga mekanismenya perlu mengajukan dana. Penerimaan model ini akan memberatkan pembayaran operasional kantor, sementara ADD merupakan dana transferan Desa yang dititipkan di pemerintah daerah. namun demikian Panggungharjo selalu mengikuti norma yang sudah ada. Desa dalam objek studi menerima DD transferan dalam 3 tahap sesuai dengan PP 60/2014. Pemerintah kabupaten telah mengatur proses penyaluran

DD melalui peraturan kepala daerah tentang DD. Dalam proses penerimaan DD, APB Desa akan di evaluasi kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan desa oleh kecamatan. Informasi mengenai pencairan DD akan diterima oleh pemerintahan desa, diterima dari kecamatan baik melalui telepon maupun saat sosialisasi peraturan kepala desa.

### **Waktu Pencairan Yang Tidak Sama**

Selain proses administrasi yang dihadapi oleh desa, kendala dalam menerima ADD dan DD, proses pencairannya tidak dalam waktu yang bersamaan, sehingga pemerintah desa setelah menerima salah satu sumber dana maka harus mempersiapkan dokumen untuk mendapatkan sumberdana lainnya. Kondisi ini menjadi kendala karena desa akan disibukkan dalam pengurusan administrasi untuk pencairan dan laporan realisasi kepada kecamatan/kabupaten. Sementara kita ketahui, proses pencairan ADD diserahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan kepala daerahnya, sebagaimana dituturkan diatas, mekanisme pencairan ADD ada yang dilakukan pertiga bulan ada yang perbulan. Maka dapat dibayangkan jika penyaluran ADD dilakukan setiap bulan oleh pemerintah daerah.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

1. Undang-Undang Desa menjadi daya dorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membentuk BUM Desa sebagai unit usaha di desanya. Di daerah studi, ditemukan perubahan unit usaha seperti koperasi dan Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi BUM Desa. Pada proses perubahannya, terjadi sangat beragam di masing-masing desa. Misalnya perubahan dari USP (Unit Simpan Pinjam) menjadi BUM Desa.
2. Pengelolaan Aset Desa dikelola oleh Kepala Desa dan BPD, dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Lebih spesifik mengenai aturan tentang pengelolaan Aset diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pengelolaan Aset Desa sebagaimana pasal 7 dijelaskan dalam peraturan tersebut meliputi: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ranggaoni Jahja et al,2012, *Sistem Informasi Desa (sistem informasi dan data desa)*, Combine Resource Institution, Yogyakarta.
- Ranggoaini Jahja et al,2014, *Bukupintarsistem administrasi & informasi desa*, Forum pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta
- Sid Meraja SEV.2018, <http://sid.merajasev.id/> [diakses tanggal 12 Desember 2018]
- Tania Murray Li, "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia" (terjemahan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi. Jakarta: Marjin Kiri, 2012).
- Thorne, Steve ,2007, *Community Based Technology Solutions: Adapting to Climate Change*. Booklet yang dipublikasikan oleh South South North (SSN).: <http://www.preventionweb.net/> [Diakses tanggal 7 Oktober 2018]
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan